



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara, beralamat dan berkantor di Bahtiar, S.H.,M.H., Jalan Bintang, Kelrahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat, Pekerjaan Buruh kasar, dahulu bertempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 1 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/19/IX/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11.Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang,  
tertanggal 12 September 2011.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tepatnya di, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak atau Keturunan ;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan orang Tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam hal keuangan Tergugat namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang Tua Tergugat dan Tergugat tidak Pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat layaknya seorang istri terhadap suaminya karena Tergugat selalu memberikan uang kepada orang tua Tergugat dari hasil pekerjaan Tergugat Akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan dan keadaan Tergugat, namun tidak ada hasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

*Hal. 2 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas I B Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat yang dinyatakan gaib sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 464/001/DPL/2018 tanggal 24 Januari 2018, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai relaas panggilan nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Prg tanggal 13 Pebruari 2018 dan tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan  
*Hal. 3 dari 11.Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana terurai di atas dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/19/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 12 September 2012 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2011 di Mattiro Bulu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, tetapi penghasilannya diberikan kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan.
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak awal tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Hal. 4 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2011 di Mattiro Bulu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, tetapi penghasilannya diberikan kepada orang tuanya, kemudian bila ada kebutuhan rumah tangga maka Penggugat harus meminta kepada orang tua Tergugat yang pada akhirnya keadaan itu membuat Penggugat merasa malu, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat sendiri Tergugat memberikan hasil panennya kepada orang tuanya dan tidak memberikan kepada istrinya/Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak awal tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

Hal. 5 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat dalam surat surat gugatannya mengajukan pula permohonan pembebasan biaya perkara karena tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena persoalan nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, tetapi penghasilannya diberikan kepada orang tuanya, sementara orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan, akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga kini sudah hidup pisah selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi.

*Hal. 6 dari 11.Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai.

*Hal. 7 dari 11.Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 3 tahun meskipun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat selaku istrinya tetapi penghasilannya diserahkan kepada orang tuanya, dan bila ada kebutuhan rumah tangga maka Penggugat harus selalu meminta kepada mertuanya/orang tua Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat merasa malu dengan keadaan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menilai dengan kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat lagi hingga kini sudah berjalan 2 tahun lebih, hal itu telah menunjukkan fakta yang sangat jelas dan terang mengenai adanya perselisihan tajam yang tidak bisa diselesaikan secara damai di antara keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat simpul ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlepas dan bahtera rumah tangganya telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan perkawinan

*Hal. 8 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 33 yang berbunyi;

وإن اشددت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah tidak senang lagi kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 01/P.BP/HK.05/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018, Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara tersebut karena tergolong tidak mampu secara ekonomi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pinrang Tahun Anggaran 2018, Nomor Sp DIPA.005.04.2.309084/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

*Hal. 10 dari 11. Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg*



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	185.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11.Putusan no.112/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)